



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 5 TAHUN 2012**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 33 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I M I M I K A,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Mimika kepada masyarakat, perlu dilakukan pemekaran struktur Lembaga Teknis Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mimika;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang – undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

dan

BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 33 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mimika diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 2 huruf d di hapus, huruf f dan huruf l di ubah, dan di tambahkan huruf l, huruf m, huruf n, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mimika yang terdiri atas :

- a. Inspektorat Daerah;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Di hapus;(BKD)
- e. Badan Lingkungan Hidup;
- f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. Kantor Ketahanan Pangan;
- h. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- i. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- j. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
- k. Rumah Sakit Umum Daerah;
- l. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mimika;
- m. Kantor Perizinan Terpadu;
- n. Badan Pendidikan dan pelatihan.

2. Ketentuan Bagian Keenam Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 9

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi dan Kesatuan Bangsa dan Politik , terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Program.
 2. Sub Bagian Kepegawaian.
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Hubungan Antar Lembaga, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Organisasi Politik dan Suprastruktur Politik.
 2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

- d. Bidang Bina Kesatuan Bangsa, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Harmonisasi Pembauran Kebangsaan.
 - 2. Sub Bidang Ketahanan Bela Negara.
 - e. Bidang Pengkajian Masalah Strategis, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengkajian dan Penanganan Masalah Politik dan Pemerintahan .
 - 2. Sub Bidang Pengkajian dan Penanganan Masalah Ekonomi dan Sosial.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, Bidang, Sub Bidang, dan Sub bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, dan kepala sub bagian.
- (5) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Bagian Kesembilan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 12

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana , terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - c. Sub Bagian Umum dan Program.
 - d. Sub Bagian Kepegawaian.
 - e. Sub Bagian Keuangan.

- f. Bidang Pengarusutamaan Gender, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan.
 - 2. Sub Bidang Peningkatan SDM Perempuan.
 - g. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Urusan Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Perempuan.
 - 2. Sub Bidang Perlindungan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak.
 - h. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Jaminan Pelayanan KB.
 - 2. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi.
 - i. Bidang Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Peningkatan Ekonomi Keluarga.
 - 2. Sub Bagian Pembinaan Ketahanan Keluarga.
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, Bidang, Sub Bidang dan Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan kepala Sub Bagian.
- (5) Bagan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 4 Ketentuan Bagian Kesepuluh Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesepuluh

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 13

- (1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat , serta Perlindungan Masyarakat.
- (2) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah, Penyelenggaraan ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta perlindungan Masyarakat;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
 - d. Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Masyarakat;
 - e. Pelaksanaan koordinasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya;

- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparat dan badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dan;
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penegakan Produk Hukum Daerah
 - d. Seksi Ketertiban Umum; dan
 - e. Seksi Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat;
- (4) Sub bagian dan seksi masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian dan kepala seksi.
- (5) Bagan struktur organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. 5. Ketentuan Bagian Kesepuluh Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas

Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 14

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengupayakan penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya pengobatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rumah Sakit Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyelenggaraan pelayanan medis;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan ;
 - c. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - d. Penyelenggaraan pelayanan rujukan sesuatu;
 - e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - f. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
 - g. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

- (3) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri atas :
- a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari ;
 1. Sub Bagian Akuntansi dan Keuangan
 2. Sub Bagian Kepegawaian, Pendidikan, & Pengembangan SDM
 3. Sub Bagian Umum, Sarana dan Prasarana
 - c. Bidang Pelayanan, terdiri dari;
 1. Seksi Pelayanan
 2. Seksi Pelayanan Penunjang
 - d. Bidang Keperawatan , terdiri dari;
 1. Seksi Asuhan Keperawatan
 2. Seksi Pengendalian dan Pengembangan Mutu Pelayanan Keperawatan
 - e. Instalasi;
 - f. Satuan Pengawas Intern;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Komite Medik dan Komite Keperawatan
 - i. Staf Medis Fungsional dan Staf Keperawatan Fungsional
- (4) Bagian, Bidang, Sub Bagian dan seksi masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada lampiran IV, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Diantara Pasal 14 disisipkan 3 Pasal, yakni pasal 14 a, 14 b,dan 14 c Sehingga berbunyi :

Bagian Keduabelas

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mimika (Klasifikasi B)

Pasal 14A

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mimika mempunyai tugas :
- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana , penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- c. menyusun , menetapkan , dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana , terdiri atas :
- a. Kepala Pelaksana ;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
 - c. Seksi Penanggulangan Bencana;
 - d. Seksi Pemadam Kebakaran;
 - e. Seksi Prasarana dan Sarana; dan
 - f. Seksi Pemadam Kebakaran.
- (4) Sekretariat dan seksi masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sekretariat dan kepala seksi.
- (5) Bagan struktur organisasi Kantor Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Lampiran V, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian ketigabelas

Kantor Perizinan Terpadu

Pasal 14B

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Daerah di bidang koordinasi pelayanan administrasi perizinan pola satu pintu.
- (2) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Pelayanan Perizinan;
 - e. Seksi Evaluasi dan Penyuluhan;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah sebagaimana tercantum Dalam Lampiran VI, ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempatbelas
Badan Pendidikan dan pelatihan

Pasal 14C

- (1) Badan Pendidikan dan pelatihan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Pendidikan dan Pelatihan.
 - (2) Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan pelatihan, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - c. Sub Bagian Umum dan Program;
 - d. Sub Bagian Kepegawaian;
 - e. Sub Bagian Keuangan;
 - f. Bidang Akreditasi dan Analisi, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Akreditasi
 2. Sub Bidang Sertifikasi
 - g. Bidang Penyenggaraan dan pengembangan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Diklat aparatur
 2. Sub Bidang Diklat SDM
 - h. Bidang Kurikulum dan Evaluasi, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Kurikulum dan modul
 2. Sub Bidang Evaluasi
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (3) Bagan struktur organisasi Badan Pendidikan dan pelatihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal , yakni Pasal 23 A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23 A

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mimika, Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 33 Masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini , dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Kabupaten Mimika dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di T i m i k a
Pada tanggal, 29 November 2012

BUPATI MIMIKA
ttd
KLEMEN TINAL, SE.,MM.

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 29 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA

ttd
Drs.MARTHIN EDWARD GIYAY
Pembina Utama Madya
NIP. 19550114 198211 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2012 NOMOR 5

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
a.n SEKERTARIS DARAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM

SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA
NIP. 19640616 199403 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 5 TAHUN 2012
T E N T A N G
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 33 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA

I. UMUM

Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut asas Desentralisasi telah memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadai fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkat pemerintahan.

Mengingat adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, beban kerja yang meningkat dan penajaman tugas pokok dan fungsi berdasarkan potensi kebutuhan dan karakteristik daerah sesuai visi misi Kabupaten Mimika maka perlu diadakan penataan kembali Perangkat Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mimika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 14 A

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Mimika secara ex-officio di jabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.

Ayat (2)

Huruf a

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mimika , adalah jabatan struktural eselon III a.

Ayat (2)

Huruf b

Kepala Sekretariat, adalah jabatan struktural eselon IVa.

Ayat (2)

Huruf c, Huruf d, Huruf E, dan Huruf F

Kepala Seksi , adalah jabatan struktural eselon IV a.

Pasal 14B

Cukup Jelas

Pasal 14C

Cukup Jelas

Pasal 23A

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

BUPATI MIMIKA
ttd
KLEMEN TINAL, SE.,MM.

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 29 November 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
Drs.MARTHIN EDWARD GIYAY
Pembina Utama Madya
NIP. 19550114 198211 1 003


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2012 NOMOR 5

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
a.n SEKERTARIS DARAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM

SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA
NIP. 19640616 199403 1 008

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MIMIKA**

Lampiran I PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TANGGAL, 29 November 2012




Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
a.n SEKERTARIS DARAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM

SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA
NIP. 19640616 199403 1 008

**BUPATI MIMIKA,
ttd
KLEMEN TINAL, SE.,MM.**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN MIMIKA**

Lampiran II PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TANGGAL, 29 November 2012




Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
a.n SEKERTARIS DARAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM

SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA
NIP. 19640616 199403 1 008

Lampiran III PERATURAN DAERAH KABUP
NOMOR 5 TAHUN


BUPATI MIMIKA
ttd
KLEMEN TINAL, SE.,MM.



Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
a.n SEKERTARIS DARAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM

SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA
NIP. 19640616 199403 1 008

BUPATI MIMIKA
ttd
KLEMEN TINAL, SE.,MM.




Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
a.n SEKERTARIS DARAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM

SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA
NIP. 19640616 199403 1 008

BUPATI MIMIKA
ttd
KLEMEN TINAL, SE.,MM.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MIMIKA (KLASIFIKASI B)

Lampiran V PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TANGGAL, 29 November 2012



Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
a.n SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM

SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA
NIP. 19640616 199403 1 008

BUPATI MIMIKA,
ttd
KLEMEN TINAL, SE.,MM.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERIZINAN TERPADU KABUPATEN MIMIKA**

Lampiran VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TANGGAL, 29 November 2012




Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
a.n SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM

SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA
NIP. 19640616 199403 1 008

**BUPATI MIMIKA,
ttd
KLEMEN TINAL, SE.,MM.**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN MIMIKA**

Lampiran VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TANGGAL, 29 November 2012



Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
a.n SEKERTARIS DARAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM

SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA
NIP. 19640616 199403 1 008

**BUPATI MIMIKA,
ttd
KLEMEN TINAL, SE.,MM.**